



BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 050/136/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM DAN SEKRETARIAT
FORUM SATU DATA KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, perlu dilakukan perbaikan tata kelola data melalui penyelenggaraan satu data Kabupaten Kudus;
 - b. bahwa guna efektivitas penyelenggaraan satu data Kabupaten Kudus, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kudus, perlu membentuk Forum dan Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Kudus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

A t 7.18

13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
18. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum dan Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Kudus, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Forum Satu Data sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis penyelenggaraan satu data Kabupaten Kudus;



- b. menyepakati dan menetapkan daftar data dan data prioritas yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
- c. merumuskan dan menyepakati keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan satu data Kabupaten Kudus;
- d. berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dan Tingkat Pusat; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- KETIGA** : Tugas Sekretariat Forum Satu Data sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penatausahaan kegiatan Forum Satu Data Kabupaten Kudus;
 - b. memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan Forum Satu Data Kabupaten Kudus; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara hierarkhi.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum dan Sekretariat Forum Satu Data sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 24 Juni 2022



Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/ Instansi di Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Forum dan Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Kudus.

[Handwritten signature]

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS


Tanggal : 24 Juni 2022

Nomor : 050/136/2022

SUSUNAN FORUM SATU DATA KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KETERANGAN
1	Bupati	Pengarah	
2	Sekretaris Daerah	Pembina	
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua	Koordinator forum merangkap sebagai pembina data dan produsen data
4	Kepala Badan Pusat Statistik	Wakil Ketua I	merangkap pembina data statistik
5	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wakil Ketua II	merangkap pembina data geospasial
6	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris	merangkap sebagai walidata pendukung
7	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	Walidata merangkap sebagai produsen data
8	Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus	Anggota	merangkap sebagai produsen data
9	Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Kudus	Anggota	merangkap sebagai produsen data
10	Sekretaris / Pejabat Administrator yang membidangi kesekretariatan pada Perangkat Daerah	Anggota	merangkap sebagai walidata pendukung

BUPATI KUDUS,

HARTOPO


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 24 Juni 2022

Nomor : 050/136/2022

SUSUNAN SEKRETARIAT FORUM SATU DATA KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Kepala	
2	Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota	
3	Kepala Bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota	
4	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota	
5	Subkoordinator pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota	
6	Pejabat Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota	4 (empat) orang yang ditunjuk


 BUPATI KUDUS,
 HARTOPO

Harto